





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

	FORMULIR	No Dokumen : Un.19/LPM/F/05/001
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) FAKULTAS SYARIAH UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126	Tanggal Terbit : 9 Februari 2022
		No. Revisi : III (tiga)

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester/Prodi/ Kelas	Tanggal Penyusunan
Problematika Hukum Keluarga di Indonesia	HKI 61117	2	6 HKI C,D	14/02/2023
OTORISASI	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Penanggung Jawab Mata Kuliah		Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam
	 Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H	 Hj. Durotun Nafisah, M.S.I		 Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Program Studi
	CPL Prodi (diambil dari dokumen SKL dan CPL Diktis Pendis Kemenag tahun 2018) 1. Bidang Sikap dan Tata Nilai <ul style="list-style-type: none"> - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S.1) - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S.5) - Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi (S.15) 2. Bidang Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik (P.4) - Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan (P.6) - Menguasai ragam metode istinbath hukum Islam tentang hukum keluarga Islam (P.10) 3. Bidang Keterampilan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

	<p>menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU. 5) <p>4. Bidang Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum (KK. 2) - Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus (KK. 4)
	CP Mata Kuliah
	<p>CP Mata Kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar problematika dalam keluarga 2. Mahasiswa memiliki pengetahuan penyebab terjadi perubahan dan problem dalam hukum keluarga 3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami problem dan aturan yang mengatur secara legal formal di Indonesia 4. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum keluarga Islam
Deskripsi Mata Kuliah	<p>Deskripsi mata kuliah, meliputi :</p> <p>Mata kuliah Problematika Hukum Keluarga di Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Mata kuliah bertujuan untuk memahami dan menganalisis persoalan seputar hukum Keluarga di Indonesia dengan berbagai sudut pandang. Tentu saja, pembahasan ini dimulai dengan mengkaji dasar dan ruang lingkup serta perbedaannya dengan materi hukum lainnya. Kemudian mahasiswa wajib memahami aturan legal formal terkait hukum keluarga di Indonesia, mulai dari UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan MA, sampai Surat Edaran Menteri Agama. Agar pemahaman lebih komprehensif, perjalanan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak era orde lama hingga reformasi. Dinamika perkembangan HKI di dunia Muslim dan Indonesia khususnya tidak terlepas dari upaya pembaharuan. Beberapa model pembaharuan dikaji untuk melihat bagaimana HKI di Indonesia diperbaharui, Materi-materi tersebut sebagai pengantar untuk membekali mahasiswa memiliki pemahaman HKI yang utuh konteks keindonesiaan. Pada bagian berikutnya, mahasiswa mengkaji pelbagai isu kontemporer dalam bidang HKI mulai dilemma penentuan batas minimum perkawinan sampai eksistensi dan keberadaan saksi era digital.</p>

Nomor/ Pert Ke-	Kemampuan Akhir yang Direncanakan pada Tiap Tahap Pembelajaran untuk Memenuhi CP Mata Kuliah	Bahan Kajian Terkait dengan Kemampuan yang Akan Dicapai
1	Mahasiswa memahami kontrak belajar dan juga memahami pengertian dan ruang lingkup Problematika keluarga Islam di	Pengantar Mata Kuliah Problematika Hukum Keluarga di Indonesia; Kontrak Belajar dan Overview Mata Kuliah yang meliputi pengertian dan Objek Kajian mata kuliah

	Indonesia beserta objek kajiannya	
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum keluarga Islam dan perbedaannya dengan ruang hukum lainnya serta memahami legal-formal terkait	Hukum Keluarga Islam di Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Hukum Keluarga di Indonesia - Dasar Hukum Ketentuan HKI di Indonesia - UU, KHI, aturan lainnya
3.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dengan baik legislasi HKI di Indonesia	Legislasi HKI di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Pra 1974 - Pasca 1974 - Reformasi
4.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dengan baik paradigma pembaharuan HKI di Indonesia	Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Intra Doctrinal Reform - Extra Doctrinal Reform - Takhayul, Talfiq
5.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dengan baik persoalan batas minimum perkawinan di Indonesia	Batas Minimum Usia Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> - Aturan PerUUan di Indonesia - Dilema Peningkatan Usia Minimum dan Meningkatnya Dispensasi
6.	Mahasiswa mampu menjelaskan problem penentuan wali nikah dan dilemma penghulu	Penentuan Wali Nikah <ul style="list-style-type: none"> - Dilema Penghulu Fikih dan Hukum Negara - Praktik di Lapangan
7.	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika masa 'iddah pasca SE Menteri Agama	Ketentuan Masa 'Iddah <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan dan Penetapan Masa 'Iddah - Surat Edaran Menteri Agama mengenai Perkawinan pada masa 'Iddah Istri
8.	UTS	Kisi-kisi materi 1-7
9.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis dengan baik problem kawin hamil di Indonesia	Regulasi mengenai Kawin Hamil di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Aturan normatif - Aturan Negara - Status anak yang dilahirkan - Praktik di Lapangan
10.	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik persoalan pencegahan dan pembatalan perkawinan	Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Perkawinan - Nikah Fasid - Pembatalan Perkawinan
11.	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan perkawinan campuran di Indonesia	Perkawinan Campuran <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang mengaturnya - Praktik dan realitas empiris di lapangan
12.	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan dengan baik persoalan perjanjian pra dan pasca putusan MK	Perjanjian Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum putusan MK - Pasca Putusan MK - Bagaimana praktik di lapangan
13.	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan persoalan pengasuhan dan hak-hak anak dalam keluarga	Pengasuhan dan Upaya Pencarian Keadilan bagi Anak <ul style="list-style-type: none"> - Hak Anak Pada Perkawinan Poligami - Hak anak perkawinan Sirri

		<ul style="list-style-type: none"> - Hak anak dan pengasuhan pasca perceraian - Bagaimana realitas empiris
14.	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan persoalan pemaksaan perkawinan dan problem kekerasan	Pemaksaan Perkawinan dan Problem Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Pemaksaan Perkawinan - Hak Memilih Pasangan - Ijbar dan Wali Mujbir - Indikasi Kerelaan Perempuan - Penolakan Wali
15.	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik urgensi keberadaan saksi di era digital	Keberadaan Saksi dalam Perkawinan di Era Digital Revolusi 4.0 <ul style="list-style-type: none"> - Narasi Fiqhiyyah mengenai Keberadaan Saksi - Kuantitas Saksi antara Laki-laki dan Perempuan - Kedudukan Saksi dan Perkembangan Digital
16.	UAS	Kisi-kisi materi 8-15

Metode dan Media Pembelajaran

Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan *student learning* dengan menggunakan berbagai media dan metode alternatif dalam pembelajaran sesuai dengan tema dan capaian pembelajaran, seperti; elisitasi, *interactive lecturing*, *brainstorming*, diskusi kelompok kecil, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif; Media Pembelajaran yang digunakan berupa perangkat lunak; Power Point, Video Presentasi, Aplikasi Pembelajaran (Zoom, GC, GM, WAG dsb); perangkat keras: LCD & Proyektor.

Pengalaman Mahasiswa yang Diwujudkan dalam Deskripsi Tugas selama Satu Semester:

(Merupakan bentuk kebiasaan belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran)

1. Perkuliahan luring dan atau daring mahasiswa mengikuti/ hadir kuliah minimal 75 %.
2. Keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam mengikuti perkuliahan secara daring dan aluring.
3. Di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas mandiri membaca berbagai referensi yang disarankan dosen
4. Mahasiswa membuat makalah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan tugas lain yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses terkait dengan proses selama perkuliahan seperti penugasan dan presentasi sebesar 25%. Evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester (UTS) sebesar 35% dan Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 40%.

Referensi Utama

Utama :

1. Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2014): 191–201.
2. Alfitri, Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 2 (3 Agustus 2020): 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.

3. Amato, Paul R, dan Denise Previti. "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues* 24, no. 5 (2003): 602–26.
4. Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *FENOMENA* 9, no. 2 (1 Desember 2017): 155–74. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.
5. Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. New York: Routledge, 2006
6. Cholil, Mufidah, dan Sudirman Sudirman. "Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (27 Desember 2019): 131-146–146. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.
7. Choudhry, Shazia, Jonathan Herring, dan Julie Wallbank. "Welfare, Rights, Care and Gender in Family Law." Dalam *Rights, Gender and Family Law*, disunting oleh Julie Wallbank, Shazia Choudhry, dan Jonathan Herring, 1–25. New York: Routledge, 2010.
8. Fakhri, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
9. Jamil, Syahril. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Usrah* 3, no. 1 (2017)
10. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "Khaled M. Aboe El-Fadl's Authoritative Hermeneutics : Against Authoritarianism in Islamic Law", *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, Vol.2, No. 2, 2019.
11. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "Pemikiran Quraish Shihab di Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2021.
12. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "Construction of al-Qur'an Interpretation in Middle Class Muslim Society in Yogyakarta", dalam prosiding nasional *2nd International Conference on Islamic Civilization (ICONIC)*, 2021.
13. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tanggah", *YinYang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 16, No. 1, 2021.
14. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "The Contestation of Islamic Family Law Discourse in Digital Age: Islam, State, and Gender", dalam *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022.
15. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "The Contemporary Maqasid Sharia on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022", dalam *Jurnal Manahij: Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2022
16. Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, "Rekonstruksi Nalar Arab Kontemporer Muhammad 'Abed Al-Jabiri", *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019.
17. Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IrCiSoD, 2019.
18. Kodir, Faqihuddin Abdul. "Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad; Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwāma." Dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam; Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, disunting oleh Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, dan Christian Moe. Yogyakarta: LKiS, 2017.
19. Malarangan, Hilal. "Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Hunafa* 5, no. 1 (2008): 37–44.
20. Ma'rifah, Nurul. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (28 November 2019): 243–57. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>.
21. Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.

22. Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015
23. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Pendukung :

1. Dutton, Yasin. *Asal Mula Hukum Islam*. Jakarta: Islamika, 2003.
2. Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IrCiSoD, 2019.
3. Rais, Halili. *Penghulu di antara Dua Otoritas: Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.

Ketentuan Tambahan

1. Tetap memperhatikan etika dalam perkuliahan.
2. Pada saat perkuliahan tatap muka, mahasiswa tidak memakai sandal, kaos, pakaian ketat.
3. Batas waktu komplain nilai adalah maksimal 3 hari setelah nilai diunggah.
4. Pengiriman tugas tambahan melalui email (iqbalzen@uinsaizu.ac.id)